



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 3172 /PD/TAHUN 2020

TENTANG

IZIN PERGANTIAN NAMA YAYASAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAMAN RAMA JIMBARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pendidikan serta ikut mencerdaskan kehidupan bangsa guna memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengenyam pendidikan;
- b. Bawa sesuai dengan surat dari AHIMSA INTERNATIONAL FOUNDATION BALI 016/YAIB-ADM/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang pergantian nama yayasan dari Yayasan Taman Mahatma Gandhi menjadi YAYASAN AHIMSA INTERNATIONAL BALI yang berlokasi di Perumahan Puri Gading Blok B BR. Cengiling - Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan berdasarkan hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung tentang Izin Pendirian Pengelolaan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Taman Rama Jimbaran
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pengelolaan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Taman Rama Jimbaran yang berlokasi di Perumahan Puri Gading Blok A BR. Cengiling - Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Dengan nama yayasan yang baru yaitu Yayasan AHIMSA INTERNATIONAL BALI.
- KEDUA : Kepada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Taman Rama Jimbaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU didalam melaksanakan kegiatan, diwajibkan untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud, maka Izin yang telah diberikan akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan ditinjau dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 10 Februari 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Badung,



Drs. I Ketut Widia Astika,MM
NIP. 19601011 198603 1 021

Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Bupati Badung di Mangupura
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kec. Kuta Selatan
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0036687

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

YAYASAN AHIMSA INTERNASIONAL BALI

Kepada Yth.

Notaris NJOMAN SUTJINING S.H..

Jl. Dewi Sri No. 18 Blok A 1 Kuta
KABUPATEN BADUNG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 80, tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris NJOMAN SUTJINING S.H., berkedudukan di KABUPATEN BADUNG, mengenai perubahan Pengangkatan Kembali Pengurus Dan Pengawas, **YAYASAN AHIMSA INTERNASIONAL BALI**, berkedudukan di KABUPATEN BADUNG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 31 Agustus 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 31 Agustus 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0027242.AH.01.12.TAHUN 2022 TANGGAL 31 Agustus 2022

KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH



NJOMAN SUTJINING, SH.